



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SEMAYAN KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Semayan Nomor: /5202.01.01/PPS-SMYN/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Semayan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SEMAYAN KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semayan
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SEMAYAN,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR: 22/5202.01.01/1/2024 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KELURAHAN SEMAYAN KECAMATAN
 PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SEMAYAN KECAMATAN PRAYA
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BAIQ FITRIA SRIARDINI	P
2	L. AHMAD YANI	L
3	LAELATIN SATRIANA	P
4	NURLAELA KHAIRI, S.SI	P
5	SULPIANI	P
6	WAHYU PRATAMA	L
7	YANTO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD RIADI	L
2	AZIZUL HAKIM	L
3	FATIAH	P
4	JULIANA SAFITRI	P
5	LIA MAHYUNI, S. Pd	P
6	SOPIATUN NISA	P
7	WANDA YUDISTIRA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ALGINA	P
2	BQ WARENDA AGUSTINA	P
3	HUSNI WARDANI	L
4	LALU FEBIYALDI DWI PUTRA	L
5	MUHAMMAD SARIPUDIN	L
6	NUR HILAL LAILY	P
7	USWATUN HASANAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BAIQ KESYA ARIKA	P
2	BAIQ LENI	P
3	HUSNI	L
4	LALU SUPRIADI	L
5	LITNADI	L
6	MUHAMAD NURHOLILLAH	L
7	ROKYAL AINI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AZHAR	L
2	LALU YUDA FEBRIANSYAH	L
3	NANDA FEBRIANTI	P
4	RAUHUN	P
5	RUDI JUSTIAWAN	L
6	SYAMSIR	L
7	YAHYA HADI PRANOTO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	JULI HANDAYANI, S. Pd	P
2	LALU SISWA MIHARJA	L
3	M.IDRUS	L
4	MIFTAHUL HUDA	L
5	MUSTIANINGSIH	P
6	RAYEN RIZKI AGUSSATYA	L
7	RICKY NIARDI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	IRWANSYAH, ST	L
2	LALU HARGI BANU AMARAL	L
3	MUHAMMAD PADLI	L
4	NURUL ISNAINI, S. Pd	P
5	RISA NOVIANA	P
6	TINA RISDIANA, S. Pd	P
7	WAHYUNINGSIH	P

TPS 008

- 3 -

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BAIQ NURUL HUDA HR	P
2	EGA DEWI LESTARI	P
3	FARAUQ ISBULLAH	L
4	HAYATAN TOYYIBAH	P
5	L.GIBRAN ABDILLAH F	L
6	LALU SRIJUDIN	L
7	MUHAMAD MUHSIN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ASTI HARPITA	P
2	ELMA AULIA	P
3	ENDANG WIJI HASTUTI, A.Md.	P
4	HAERUDIN ZOHRI	L
5	MOHAMAD HARSONI, S.Pd	L
6	MUHAMAD BAJURI	L
7	RIRIN DANIATI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDURRAHMAN	L
2	ALFIAN	L
3	ASNIATIN,ST	P
4	BAKRI	L
5	NOVITA WIRANA	P
6	NURUL FADILATUL AMAMI	P
7	SRI SUHARYATI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD ZARNUZI	L
2	HESTI ASTUTI	P
3	MIFTAHUL AINI	P
4	MOHAMAD MAHSAR, S.Sos	L
5	MUH.GURUH KARASIMA	L
6	RIZKI ABURIZAL BAKRI	L
7	WINA SEPTIANA	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD FARIEDS	L
2	DIAN MAHENDRA	L
3	KHAERAJI	L
4	LALU JANUAR ARISANDI, S. Farm. Apt	L
5	LISTIYA APRILIYANI	P
6	NIKMATIL AHYINI SAKURO	P
7	NOVITA HARNI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BAIQ NADIVA ZALIYANTI	P
2	HURIAH, S. Pd.	P
3	LALU YUSNI Satria	L
4	M. AGUS Satriawan	L
5	NUR ASNAH	P
6	SABRINA DWI PUTRI	P
7	WAHYUDI UTAMA	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BAIQ AMAMI SURYANA	P
2	DANUARDI WICAKSONO R	L
3	GIFAR HUSAINI	L
4	RAMDANIATUN SHOLIHAH	P
5	REZKY ZULYARTI ASNAWI	P
6	YANTI	P
7	ZUL HADI KURNIAWAN	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ASMAWAN JAYADI	L
2	DIDIK Satriawan	L
3	DWIKA MAZRA ATUZSAKINAH	P
4	NEVI WULANDARI	P
5	SAIPULLOH	L
6	SAMSUL RIAN	L
7	SULANI	P

IPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD PATONI,S.PdI	L
2	MAIMUN FITRIATUN	P
3	MARIADI	L
4	SARTINI	P
5	SURYADI WINATA	L
6	SUYATNO	L
7	YULIATI	P

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1	HESTI DEWI KARTIKA	P
2	MARZUKI	L
3	PRITA SUHARTININGSIH	L
4	ARDIANSYAH	L
5	DENI MARTA	L
6	RADIMAN	P
7	SRI WAHYUNI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SEMAYAN,

